



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas tahun), bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik dan non akademik serta peserta didik dari keluarga tidak mampu perl diberikan bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Murung Raya Cerdas;
- b. bahwa Kartu Murung Raya Cerdas (KMC) merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat agar mampu menyekolahkan anaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 20 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara RI Tahun 20 Nomor 871);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 200 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 200 Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60) yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 200 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 35);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS.**

**Pasal 1**

Pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Kartu Murung Raya Cerdas yang selanjutnya disebut Pedoman Kartu Murung Raya Cerdas merupakan acuan / pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya dan Satuan Pendidikan Dasar maupun Menengah dalam penggunaan dana Kartu Murung Raya Cerdas.

**Pasal 2**

Pedoman Kartu Murung Raya Cerdas disusun dengan tujuan :

- a. Penyaluran dana Kartu Murung Raya Cerdas melalui Bank Penyalur dalam mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal secara efektif dan efisien yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perjanjian bersama antara Bupati Murung Raya dengan Bank Penyalur;
- b. Pertanggungjawaban Kartu Murung Raya Cerdas dilaksanakan dengan tertiban, admir istrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

**Pasal 3**

- (1) Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kartu Murung Raya Cerdas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kartu Murung Raya Cerdas untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Kartu Murung Raya Cerdas Gold dan Kartu Murung Raya Cerdas Silver sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Alokasi Dana Kartu Murung Raya Cerdas untuk setiap jenjang Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 14 November 2016



Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 14 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



SYARKAWI H. SIRU

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR 245**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA  
CERDAS.**

**PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bat. V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengupayakan pemberian beasiswa bagi yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Alokasi dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya.

Beasiswa dan Biaya Pendidikan tersebut teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Murung Raya Cerdas, yaitu berupa Kartu Murung Raya Cerdas Gold dan Kartu Murung Raya Cerdas Silver.

**B. Dasar**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau waliyahnya tidak mampu membiayai pendidikan.

**C. Pengertian Kartu Murung Raya Cerdas.**

Kartu Murung Raya Cerdas (KMC) adalah kartu yang disediakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari 2 (dua) macam kartu yaitu Kartu Murung Raya Cerdas Gold (KMC-Gold) dan Kartu Murung Raya Cerdas Silver (KMC-Silver).

Kartu Murung Raya Cerdas Gold (KMC-Gold) adalah kartu yang disediakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan pihak Bank untuk diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Pendidikan.

Kartu Murung Raya Cerdas Silver (KMC-Silver) adalah kartu yang disediakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan pihak Bank untuk diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Pendidikan.

**D. Tujuan Pemberian Kartu Murung Raya Cerdas**

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan bagi peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu bertujuan untuk :

- a. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan;

- c. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- d. meningkat kualitas hasil pendidikan;
- e. mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
- f. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar.

**E. Sasaran Program dan Besaran Biaya Kartu Murung Raya Cerdas**

Sasaran penerima bantuan Biaya Pendidikan terdiri dari :

- a. Kartu Murung Raya Cerdas Gold diberikan kepada Peserta Didik yang Berprestasi di bidang akademik Rangking I, non akademik Juara I, II dan III yang berdomisili dan bersekolah pada Satuan Pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Wilayah Kabupaten Murung Raya. Kartu Murung Raya Cerdas Gold dapat diberikan kepada Keluarga Tidak mampu atau keluarga mampu (PNS,TNI/Polri, Wiraswasta).
- b. Kartu Murung Raya Cerdas Silver hanya diberikan kepada Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Tidak mampu yang bersekolah pada Satuan Pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

Besaran biaya Kartu Murung Raya Cerdas bagi peserta didik ditentukan dengan komponen biaya sebagai berikut :

**a. Kartu Murung Raya Cerdas Gold**

Kartu Murung Raya Cerdas Gold dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

- 1. Kartu Murung Raya Cerdas Gold yang berprestasi di bidang **akademik**
  - SD/MI Rp. 75.000,-/bulan
  - SMP/MTs Rp. 120.000,-/bulan
  - SMA/MA dan SMK Rp. 140.000,-/bulan
- 2. Kartu Murung Raya Cerdas Gold yang berprestasi di bidang **non akademik**
  - SD/MI Rp. 100.000,-/bulan
  - SMP/MTs Rp. 100.000,-/bulan
  - SMA/MA dan SMK Rp. 100.000,-/bulan

**b. Kartu Murung Raya Cerdas Silver**

- SD/MI Rp. 55.000,-/bulan
- SMP/MTs Rp. 80.000,-/bulan
- SMA/MA dan SMK Rp. 100.000,-/bulan

**F. Mekanisme Kartu Murung Raya Cerdas**

- 1) Peserta Didik yang Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik mengajukan usulan tertulis bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala Satuan Pendidikan di Daerah menggunakan surat

permohonan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 1 lampiran Peraturan Bupati ini dan melampirkan dokumen administratif sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga ;
  - b. Fotocopy Rapor 1 semester terakhir (bagi peserta didik yang berprestasi bidang akademik);
  - c. Fotocopy Sertifikat/Piagam Penghargaan (bagi peserta didik yang berprestasi bidang non akademik);
  - d. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif pada Satuan Pendidikan di Daerah dan
  - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Peserta Didik;
- 2) Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu mengajukan usulan tertulis bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala Satuan Pendidikan di Daerah menggunakan surat permohonan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran II Peraturan Bupati ini dan melampirkan dokumen administratif sebagai berikut :
- a. Fotocopy Kartu Keluarga ;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Peserta Didik; dan
  - c. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif pada Satuan Pendidikan di Daerah
  - d. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif pada Perguruan Tinggi .
- 3) Setiap Kepala UPTD Kecamatan dan Kepala Seksi SD Dinas Pendidikan bersama Pengawas dan Satuan Pendidikan melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tertulis.
- 4) Setiap Kepala Seksi SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan bersama Pengawas dan Satuan Pendidikan melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tertulis.
- 5) Kepala MI, MTs dan MA melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tertulis yang disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi sesuai jenjangnya.
- 6) Hasil verifikasi administratif dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangan oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan terkait, Pengawas dan Kepala Satuan Pendidikan Daerah untuk selanjutnya direkapitulasi oleh Satuan Pendidikan Daerah.
- 7) Satuan Pendidikan Daerah mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman Satuan Pendidikan Daerah yang mudah terbaca selama 7 (tujuh) hari kalender.
- 8) Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat dapat menyampaikan keberatan atas pengumuman hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman Satuan Pendidikan Daerah yang mudah

terbaca selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya pengumuman.

- 9) Satuan Pendidikan Daerah merekapitulasi data dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk selanjutnya Kepala Satuan Pendidikan Daerah melaporkan hasil rekapitulasi dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Peserta Didik SD/MI dan SLB melalui Kepala Seksi SD Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
  - b. Untuk Peserta Didik SMP/MTs melalui Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
  - c. Untuk Peserta Didik SMA/MA melalui Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
  - d. Untuk Peserta Didik SMK melalui Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
- 10) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya merekapitulasi data di tiap Satuan Pendidikan Daerah.
- 11) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya mengajukan rekapitulasi agar dapat diproses melalui PT. Bank BNI 46 Cabang Pembantu Puruk Cahu.
- 12) Dinas Pendidikan membuat rekomendasi kepada Bupati Murung Raya disertai rekapitulasi usulan tertulis calon Peserta Didik penerima Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu.
- 13) Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati Murung Raya untuk menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu.
- 14) Bupati Murung Raya menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu dengan Keputusan Bupati.
- 15) Keputusan Bupati Murung Raya menjadi dasar hukum penyaluran bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu.
- 16) Bupati Murung Raya memerintahkan PT. Bank BNI 46 Cabang Pembantu Puruk Cahu untuk menjadi tempat penyaluran dana bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai penerima bantuan Biaya Pendidikan.
- 17) Penyaluran bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu dilakukan per semester melalui pihak Bank.

18) K tentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai penyaluran dana melalui pihak bank bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik/non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak bank.

#### G. Sarana Pengambilan Bantuan Biaya Pendidikan

Pengambilan bantuan Biaya Pendidikan oleh Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik serta Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati menggunakan sarana berupa kartu dengan nama Kartu Murung Raya Cerdas.

Kartu Murung Raya Cerdas berbentuk persegi panjang dengan spesifikasi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. Kartu Murung Raya Cerdas ini berlaku selama pemegang kartu menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dan masih memenuhi kriteria persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

**Kartu Murung Raya Cerdas berfungsi sebagai :**

- a. bukti Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik penerima bantuan Biaya Pendidikan;
- b. bukti Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Pendidikan; dan
- c. Kartu untuk pengambilan dana bantuan Biaya Pendidikan di PT. Bank BNI Cabang Pembantu Puruk Cahu.

Berkenaan dengan fungsi demi keamanan penggunaan, setiap Peserta Didik pemegang Kartu Murung Raya Cerdas wajib :

- a. menyimpan dan merawat Kartu Murung Raya Cerdas dengan baik serta tidak memindah tangankan dan/atau meminjamkan Kartu Murung Raya Cerdas kepada orang lain;
- b. membelanjakan dana bantuan Biaya Pendidikan untuk keperluan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan;
- c. memberitahukan dan melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan apabila terjadi kehilangan;

**Kartu Murung Raya Cerdas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :**

- a. **Kartu Murung Raya Cerdas Gold** berwarna dasar merah dengan tulisan Kartu Murung Raya Cerdas berwarna emas diberikan pada Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik penerima bantuan Biaya Pendidikan;
- b. **Kartu Murung Raya Cerdas Silver** berwarna dasar merah dengan tulisan Kartu Murung Raya berwarna perak diberikan pada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Pendidikan;

#### **H. Pengawasan dan Pelaporan**

- 1) Pengawasan penggunaan bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik di Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta Didik penerima bantuan Biaya Pendidikan dan orang tua wali/wanita menandatangani Surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam biaya pendidikan dengan menggunakan Format 3 Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - b. Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan didampingi orang tua/wali membuat rencana pembelanjaan bantuan biaya personal Pendidikan Selama 6 Bulan dalam bentuk semester dengan menggunakan Format 4 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban untuk memantau dan memeriksa secara intensif kepada Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan Orang tua /wali penerima;
  - d. Satuan Pendidikan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan Persemester dengan menggunakan Format 5 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - e. Satuan Pendidikan melaporkan rekapitulasi pembelanjaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non Akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Setiap Semester ke Kepala Seksi Jenjang Pendidikan terkait pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya dengan menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 2) Kepala Seksi SD, SMP, SMA, dan SMK dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat Laporan sebagai berikut :
  - a. Data dan informasi pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas;
  - b. Ketersediaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas.

Laporan dimaksud untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Murung Raya.

- 3) Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan sebagai berikut :
- a. data dan informasi pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas.
  - b. ketersediaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik di bidang akademik maupun non akademik dan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Murung Raya Cerdas.

Laporan dimaksud untuk dilaporkan kepada Bupati Murung Raya.

#### I. Pendanaan

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Murung Raya Cerdas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya.

#### J. Organisasi Pelaksana


1. Pelindung :
  - a. Bupati Murung Raya
  - b. Wakil Bupati Murung Raya
  - c. Sekretaris Daerah
2. Tim Verifikasi Kartu Murung Raya Cerdas Kabupaten Murung Raya :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya
  - c. Kepala UPT se Kabupaten Murung Raya
  - d. Kepala Bidang SD,SMP,SMA,, SMK
  - e. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, se Kabupaten Murung Raya
3. Tugas dan tanggung Jawab Tim Verifikasi Kartu Murung Raya Cerdas Kabupaten Murung Raya :
  - a. Mengumpul dan mengupdate data Peserta didik;
  - b. Melakukan verifikasi data siswa dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK yang layak mendapat Kartu Murung Raya Cerdas sesuai kriteria;
  - c. Menetapkan alokasi dana Kartu Murung Raya Cerdas yang dianggarkan melalui Surat Keputusan Bupati;

- d. Merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi; dan
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bup.  
Murung Raya.



**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA  
CERDAS.**

<b>NO</b>	<b>FORMAT</b>	<b>Judul Format</b>
1.	Format 1	Surat Permohonan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Cerdas Gold
2.	Format 2	Surat Permohonan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas Silver
3.	Format 3	Surat Pernyataan Peserta Didik Penerima Kartu Murung Raya Cerdas
4.	Format 4	Laporan Pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas selama 6 Bulan
5.	Format 5	Surat Pernyataan Sekolah Penerima Kartu Murung Raya Cerdas
6.	Format 6	Laporan Rekapitulasi Pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas



**Format 1**

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI  
KARTU MURUNG RAYA CERDAS GOLD**

Puruk Cahu,.....

Kepada

Yth. Bupati Murung Raya  
Up. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Murung Raya  
di -  
Puruk Cahu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
RT/RW ..... No. ....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....  
Telepon : .....

Dengan ini saya mengajukan perinohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan Untuk anak sa dengan data sebagai berikut :

Nama Peserta Didik .....  
Tempat dan Tanggal Lahir .....  
Jenis Kelamin .....  
Alamat Tinggal Peserta Didik .....  
Laki - laki / Perempuan ..... RT/RW ..... No....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kode Pos .....  
RT/RW ..... No....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kode Pos .....

Selain data - data tersebut di atas, saya lampirkan pula berkas - berkas sebanyak 2 ( dua ) rangka sebagai berikut :

1. Fotocopy Raport 1 semester terakhir (bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik)

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data - data tersebut di atas diumumkan pada pengumuman di Satuan Pendidikan, Situs dan/atau media lainnya sebagai calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi.

Demikian perinohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, + ucapan terima Kasih.

Disetujui oleh :  
Kepala Sekolah/ Madrasah

Orang Tua / Wali

(.....)  
nama lengkap,tanda tangan dan cap

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

**Format 2**

**SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI  
KARTU MURUNG RAYA CERDAS SILVER**

Puruk Cahu,.....

Kepada

Yth. Bupati Murung Raya

Up. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Murung Raya

di -

Puruk Cahu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : ..... RT/RW ..... No.  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....

Telepon : .....

Dengan ni saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan Untuk anak se dengan catat sebagai berikut

Nama Peserta Didik : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Jenis Ke aman : Laki – laki / Perempuan .....  
Alamat Tinggal Peserta Didik : ..... RT/RW ..... No.  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....

Nama Sekolah / Madrasah : .....  
Alamat Sekolah / Madrasah : ..... RT/RW ..... No.  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kode Pos.....

Selain data – data tersebut di atas, saya lampirkan pula berkas – berkas sebanyak dua ) rangkap, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kades/Lurah
3. Surat Keterangan terdaftar dan masih aktif dari Kepala Satuan Pendidikan.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data – data tersebut di atas diumum pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, Situs dan/atau media lainnya sebagai penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, & acapkan terima Kasih.

Disetujui oleh :  
Kepala Sekolah/ Madrasah

Orang Tua / Wali

( .....)  
nama lengkap,tanda tangan dan cap

(.....)  
nama lengkap dan tanda tangan

Format 3

**SURAT PERNYATAAN  
PESERTA DIDIK PENERIMA KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

Dalam rangka penggunaan Biaya Personal Pendidikan (BPP) melalui Kartu Murung Raya Cerdas Tahun ..... maka yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : .....

Sekolah : .....

Kelas : .....

Nama Orang Tua : .....

1. Bersedia membelanjakan BPP untuk pemenuhan biaya personal rangka menuntut ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan BPP secara jujur, transparan dan bertanggung jawab;
3. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa pencabutan BPP/ Kartu Murung Raya Cerdas.

Puruk Cahu, .....20.....

Mengetahui  
Orang Tua/ Wali

Penerima Kartu Murung Raya Cerdas

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan

**Format 4**

**LAPORAN PEMBELANJAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS  
SELAMA 6 BULAN**

Triwulan

Nama seolah

Nama Peserta Didik

Kelas

No	Kebutuhan Personal Peserta Didik	Besar Dana	Keterangan
1.	Transportasi	Rp.	
2.	Buku Tulis	Rp.	
3.	Alat Tulis	Rp.	
4.	Sepatu	Rp.	
5.	Seragam	Rp.	
6.	Lain - lain	Rp.	
a.		Rp.	
b.		Rp.	
c.		Rp.	
d		Rp.	
e		Rp.	
f.		Rp.	
	JUMLAH	Rp.	

Puruk Cahu, .....20.....

Penerima Kartu Murung Raya Cerdas

( ..... )

Nama lengkap dan tanda tangan

**Format 5**

**SURAT PERNYATAAN  
SEKOLAH PENERIMA KARTU MURUNG RAYA CERDAS  
TAHUN .....**

Dalam rangka peringkatan akses dan mutu pendidikan melalui penggunaan Biaya Personal Pendidikan dalam bentuk Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....  
Maka dengan ini saya :

Nama :  
Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah  
Sekolah :  
Alamat :

Menyatakan bahwa:

1. Berbadia melakukan pemantauan dan pembinaan intensif kepada peserta didik dan orang tua penerima Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....
2. Berbadia membuat laporan secara berkala (semester) tentang pelaksanaan Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....sesuai format terlampir
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kartu Murung Raya Cerdas Tahun .....

Puruk Cahu, ..... 20.....

Mengetahui  
Pengawas Sekolah

Kepala sekolah / Madrasah

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan

( ..... )  
Nama lengkap dan tanda tangan

Format 6

**LAPORAN  
REKAPITULASI PEMBELANJAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL  
PENDIDIKAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

Triwulan

Nama sekolah/Madrasah

Jumlah Peserta Didik

Penerima KMC Gold

Jumlah Peserta didik

Penerima KMC Silver

Total Kumulatif Dana KMC

A. Kartu Murung Raya Cerdas Gold

No.	Nama Peserta Didik Penerima KMC GOLD	Kebutuhan Personal yang dibelanjakan peserta didik	Total Dana (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			

B. Kartu Murung Raya Cerdas Silver

No.	Nama Peserta Didik Penerima KMC SILVER	Kebutuhan Personal yang dibelanjakan peserta didik	Total Dana (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			

Permasalahan yang dihadapi dalam program Kartu Murung Raya Cerdas

No	Permasalahan	Penyebab Permasalah	Solusi	Tindak Lanjut

Puruk Cahu, .....20.....

Kepala sekolah / Madrasah

( ..... )  
NIP.

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
MELALUI KARTU MURUNG RAYA  
CERDAS.**

**BENTUK KARTU MURUNG RAYA GOLD DAN KARTU MURUNG RAYA SILVER**

